

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya revolusi dibidang teknologi informasi saat ini terutama dibidang jaringan *website* dan media sosial sangat esensial mengambil peranan dalam kehidupan setiap individu dan dapat berkembang menjadi senjata persuasi massal yang telah berpengaruh dahsyat terhadap pikiran dan cara pandang masyarakat saat ini. Revolusi bidang teknologi informasi juga telah meningkatkan koneksitas antar individu, melampaui sekat ruang dan waktu. Akses informasi begitu cepat, intens, masif dan dalam spektrum jangkauan yang massal dan luas.

Indonesia menjadi negara di Asia yang mengalami pertumbuhan pesat kedua setelah Malaysia dalam mengakses salah satu jejaring sosial seperti *facebook*. Meningkatnya pengguna jejaring sosial di Indonesia disebabkan oleh semakin lengkapnya fasilitas akses internet yang diberikan oleh para produsen telepon seluler dan para penyedia layanan komunikasi, baik itu dalam bentuk seluler atau pun dalam bentuk fasilitas publik.¹ Beralihnya minat masyarakat ke internet ini tidak lepas dari daya tarik situs sosial media seperti *facebook*, yang semakin menjamur di dunia maya. media sosial merupakan salah satu bentuk sebagai wadah untuk bersosialisasi dan tempat terjadinya pertukaran informasi ataupun pesan dalam dunia teknologi saat ini. Tingginya penggunaan media sosial sekarang ini media sosial dimanfaatkan pemamasar sebagai sarana online.

Paparan informasi yang demikian telah menjadikan media sosial menjadi instrumen baru yang bernilai strategis bagi berbagai kepentingan. Tiap individu menjadi subjek dan sekaligus objek dari tindakan komunikasi yang intens. Keputusan terdesentralisasi di tangan tiap individu. Siapapun yang bisa menjangkau dan membangun hubungan secara intens dengan setiap individu maka memiliki peluang besar untuk mempersuasi pikiran dan tindakan dalam kerangka kepentingan tertentu seperti bisnis, politik, ideologi dan juga berpeluang

¹ Virda Altaria Putri, "Media Sosial Sebagai Upaya Mencegah Radikalisme", Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 9, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 141-151.

terhadap adanya penyebaran radikalisme yang dilakukan oleh oknum-oknum penyebar radikalisme.

Beberapa aktivitas penyebaran informasi tentang terorisme yang bersifat ajakan di media sosial, sebagaimana gambar dibawah ini,

Gambar 1.1.
Profiling akun dengan Konten



Dalam hal penyebaran radikalisme oleh para teroris saat ini mereka menggunakan komunikasi massa dikenal teori gelombang kebisuan dan opini publik yang menyatakan bahwa publik akan cenderung mengikuti opini yang sedang berkembang, dan publik minoritas yang memiliki suara lain cenderung akan diam. melihat fenomena maraknya pemberitaan tentang terorisme dengan menggunakan perspektif teori ini.² Jika, pemberitaan berbagai media massa banyak yang mbingkai pemberitaan tentang terorisme, maka media lain yang sebenarnya ingin memberitakan isu lain di luar terorisme akan berpikir ulang untuk memberitakan, karena perhatian publik akan lebih banyak tertuju pada pemberitaan tentang terorisme.

² Zuly Qodir, *Radikalisme Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 117.

Media sosial yang membuat penyebaran praktik kekerasan berupa radikalisme makin meluas apalagi mulai ditanggapi kepentingan ormas tertentu, peran media sosial menjadi penting dalam menyajikan peristiwa ke hadapan publik yang majemuk. Tugas media bukan saja soal melaporkan peristiwa yang akurat, namun juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan pentingnya penyelesaian konflik. Selain itu, media massa juga dituntut mampu menyosialisasikan toleransi ketidaksepakatan. Dimana ketidaksepakatan dapat dimaknai sebagai buah demokrasi yang indah, bukannya dijadikan landasan untuk berkonfrontasi.³

Terorisme memerlukan media untuk mendapatkan legitimasi dari publik bahwa aksi yang mereka lakukan lebih karena orientasi ideologis dan politis, bukan karena alasan individu atau personal. Memang, dalam banyak kasus terorisme, para pelaku aksi bom bunuh diri adalah para korban dari aksi pemerintah yang melakukan operasi militer terhadap terorisme atau setidaknya anggota masyarakat yang tidak bersepakat dengan ideologi dominan dan kebijakan negara. Namun demikian kelompok teroris lebih menyukai jika aksi yang mereka lakukan dibingkai dalam pemberitaan media massa sebagai aksi yang bernuansa politis dan ideologis. Sehingga melihat kenyataan seperti ini Pemerintah dalam mencegah adanya penyebaran ideologi-ideologi paham radikalisme yang disebarkan oleh para teroris membutuhkan upaya-upaya lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian pengamat teroris dari Universitas Indonesia, Solahudin, bahwa ISIS memiliki lebih dari 60 channel media sosial telegram yang memasok sekitar 80-180 pesan radikalisme dalam sehari. Bayangkan, akan sangat berbahaya bila pesan-pesan radikalisme ini diikuti oleh muda-mudi Indonesia. Oleh karena itu, langkah pemboikotan instagram yang pernah dilakukan pemerintah, sudah dianggap tepat, meskipun harus diimbangi dengan literasi keagamaan yang juga masif di media sosial. Menurut O'Leary, internet telah menjadi ruang revolusi untuk meningkatkan paham keagamaan dan proses desiminasi. Sebab itu, perlu digiatkan literasi lewat media sosial maupun situs-

³ R. Ida, dan Subiakto, H, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 114.

situs keagamaan yang moderat di internet sebagai langkah perlawanan terhadap sebaran paham radikalisme yang sengaja disusupkan para teroris lewat media sosial di internet.⁴

Ada beberapa indikator seseorang dinilai memiliki paham radikalisme. Sebagai contoh yaitu yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengatakan bahwa ciri-ciri kelompok yang patut dicurigai sebagai kelompok radikalisme dan terorisme yakni eksklusif, intoleran, sering melakukan nikah tanpa wali, mudah mengkafirkan kelompok lain, bahkan enggan shalat di masjid yang bukan masjid kelompoknya, termasuk dalam melakukan salat Jumat.⁵ Sementara, menurut Analis Kebijakan Divisi Humas Polri, Kombes Sulistyio Pudjo Hartono, mengatakan bahwa masyarakat yang sudah terpapar paham radikal bisa dideteksi dari empat indikator. Keempat indikator itu antara lain tingkat intoleransi, fanatisme, eksklusivitas dan revolusi.⁶

Fakta hukum penyebaran paham radikalisme melalui facebook agar dapat diketahui dan dikonsumsi masyarakat,

1. Putusan Perkara Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang menjelaskan perbuatan terdakwa dengan cara:

Sekitar awal tahun 2018 terdakwa mulai mengenal istilah daulah islamiyah atau ISIS dari seringnya membaca postingan-postingan yang ada di facebook dan situs youtube yang berisi tentang kajian-kajian tauhid dan fitnah-fitnah akhir zaman, serta video peperangan di Suriah antara pendukung ISIS yang sedang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Suriah yang kemudian membuat keyakinan pada diri terdakwa tentang Daulah atau ISIS, selanjutnya karena merasa yakin dengan daulah atau ISIS kemudian terdakwa melakukan baiat secara sendiri dengan lafal baiat yang didapat dari facebook dengan

⁴ Derina Rahmat, "Media Sosial Sebagai Upaya Mencegah Radikalisme", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 141-151.

⁵ Pebriansyah Ariefana, "5 Ciri Orang yang Terpapar Radikalisme Versi BNPT," terdapat disitus <https://www.suara.com/news/2018/09/27/071500/5-ciri-orang-yang-terpapar-radikalisme-versibnpt>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

⁶ Aan Aspihanto and Fatkhul Muin, "Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme Dan Paham Radikalisme," Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 3, no. 1 (2017): 73–90. hlm. 79.

mengucapkan “saya akan mendengar dan taat dalam keadaan giat dan malas terhadap perintah amirul mukminin Syaikh Abu Bakar Al Bagdadi selaku pimpinan Daulah Islamiyah atau ISIS baik dalam keadaan giat maupun malas, sebagai salah satu bentuk pembuktian jika terdakwa mendukung daulah islamiyah atau ISIS, dengan konsekuensi terdakwa harus mematuhi dan mentaati semua perintah yang berasal dari Amirul Mukminin Syaikh Abu Bakar Al Baghdadi yaitu agar hijrah ke negeri Syam yaitu Suriah untuk bergabung dengan ISIS yang berperang melawan pemerintahan yang syah, atau melakukan amalandi negeri masing masing untuk menegakkan syariat Islam secara Kaffah, sampai terlihat kekafiran yang nyata di muka bumi.

2. Putusan Perkara Nomor 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, yang menjelaskan perbuatan terdakwa dengan cara:

Pada tahun 2016 terdakwa tertarik dengan kelompok Daulah Islamiyah / Kelompok ISIS di Suriah dan mulai mencari informasi kelompok ISIS tersebut melalui media sosial Facebook, sehingga sejak saat itu terdakwa mulai menjadi simpatisan dan mendukung Kelompok ISIS di Suriah serta sesuai dengan perintah dari kelompok ISIS yang mengatakan jika tidak bisa melakukan hijrah ke Suriah maka lakukanlah amaliah di negeri kalian masing masing. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 Postingan akun Facebook terdakwa bahwa; ternyata jihad Cyber tidak Sia sia, sudah terbukti di gereja Katolik Medan. Pada tanggal 03 September 2016 Akun Facebook terdakwa memposting untuk merencanakan Bom mobil Di Mako Brimob dengan tujuan meneror pihak Kepolisian RI.

Kemudian pada tanggal 21 juli 2017 melalui Akun Facebook terdakwa menulis Ancaman isi ancamannya adalah “ Ketahuilah bahwa bala’ itu datangnye secara tiba tiba dan dengan cepat istana-istana kalian diguncang ledakan explose kemudian Terdakwa menyerukan kepada Daulah dan pendukung kelompok ISIS di Indonesia yang ada di media sosial facebook untuk menyerang pos pos polisi supaya ada korban polisi

yang jaga, dan itu sebagai balasan atas terbunuhnya pemimpin MIT (Mujahidin Indonesia Timur) Santoso.

3. Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Sim, yang menjelaskan perbuatan terdakwa dengan cara:

Ada seseorang dengan menggunakan media sosial Facebook Dedek Andika Dalimunthe dengan alamat Facebook uniform Resource locator url Bend telah mengomentari situs tribunnews.com tertanggal 17 Mei 2018 dengan status : “Berhasil patahkan serangan teroris, dua polisi yang tembak mati 4 teroris naik pangkat” dan pada saat itu facebook Tribun News.com masuk ke dalam facebook milik terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa mengomentari status facebook tribunnews.com tersebut dengan menulis “di Indonesia tidak ada teroris, itu hanya fiksi, pengalihan isu” kemudian dengan adanya informasi dari saksi Rizal Fernando Parhusip tersebut maka saksi Bismar Saragih bersama-sama dengan saksi J. Barimbing langsung melakukan penyelidikan lalu ditemukan bahwa gambar facebook milik Dedek Andika Dalimunthe diketahui milik terdakwa.

Untuk itu, pemerintah dan seluruh *stakeholders* dalam persoalan ini, harus berani memanfaatkan internet dan media sosial untuk melakukan langkah pencegahan. Lagi pula, psikologi pengguna media sosial di Indonesia pun masih bisa diarahkan dengan isu-isu sosial yang memiliki muatan keagamaan. Warganet Indonesia akan pro toleransi dan kontra radikalisme jika kampanye pencegahannya dilakukan seapik mungkin.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan aparat penegak hukum beserta pemuka agama dan masyarakat sebagai bagian penegakan hukum dalam memberantas terorisme di Indonesia, antara lain:

1. Kerjasama aparat kepolisian bersama Kementerian Komunikasi dan informatika melakukan pengawasan di media sosial khususnya di facebook dan tindakan berupa blokir atau penghapusan yang

menyebarkan informasi-informasi, ajakan-ajakan untuk melakukan terorisme.

2. BNPT telah melakukan serangkaian upaya pencegahan melalui patroli siber, takedown dan penegakan hukum. Selain itu, program penanggulangan terorisme dengan meresmikan 5 Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan 13 Warung NKRI dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam sehingga dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi.
3. Pemuka-pemuka Agama dengan memberikan pendidikan dan pemahaman yang benar tentang keyakinan Islam dan mengajarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan keseimbangan. Untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya radikalisme di masyarakat umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dilakukan penelitian mengenai penegakan dalam meminimalisir paham-paham radikalisme di media sosial melalui sinergitas antara aparat kepolisian dengan pihak pengelola media sosial, ke dalam tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME — DI INDONESIA MELALUI PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI MEDIA SOSIAL”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelaku yang menyebarkan paham radikalisme di media sosial?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terhadap pelaku yang menyebarkan paham radikalisme di media sosial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap paham radikalisme yang disampaikan di media sosial sebagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum terkhususnya dalam hal upaya penegakan hukum terhadap paham radikalisme yang disampaikan di media sosial sebagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai upaya penegakan hukum terhadap paham radikalisme yang disampaikan di media sosial sebagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal memahami paham radikalisme yang disampaikan di media sosial sangat berbahaya bagi keamanan suatu negara.

1.5. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”⁷ “Bahwa suatu konsep pada

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”⁸

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.⁹
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹⁰
3. Paham radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme juga memiliki penilaian berbeda terhadap situasi politik yaitu membenarkan bahkan membutuhkan tindak kekerasan menyangkut politik (*political violence*) sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik.¹¹
4. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹²

⁸ *Ibid.*,

⁹ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 117.

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

5. Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu.¹³
6. Media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.¹⁴

1.6. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.¹⁵ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁶ Pada dasarnya, kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. *Grand Theory* - Teori Negara Hukum

Konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 2.

¹³ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 321.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh *Lord Acton*: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

2. Middle Theory - Teori Pemidanaan

Pemidanaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146-147.

telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.¹⁸ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁹ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya.

b. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni. 1984), hlm. 1.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm. 105.

dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.²⁰

c. Teori Gabungan

Teori gabungan, sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Applied Theory - Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan,

²⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 153.

²¹ *Ibid.*,

penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya:²⁴

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya

²² Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 58.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2001), hlm. 35.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaruan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika di lapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparatur penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas


Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.


e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

1.7. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:





1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian tesis yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia melalui pencegahan paham radikalisme di media sosial merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat. Penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Virda Altaria Putri mahasiswi Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, dengan judul tesis "Media Sosial Sebagai Upaya Mencegah Radikalisme", pada Tahun 2019. Rumusan masalah yang dibahas mengenai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di masyarakat melalui media sosial. Hasil penelitian dalam tesis ini, menjelaskan bahwa Pemerintah harus mengedepankan edukasi publik soal bahaya terorisme ataupun radikalisme, serta membuat publik melek media sosial supaya tidak cepat termakan oleh informasi-informasi yang menjerumuskan. Soal menyebarnya konten radikal, penyebar konten radikal itu tidak sembarang dalam menasar target untuk mengikuti pahamnya. Sebelumnya, mereka akan melakukan profiling atau pengidentifikasian kepada target yang akan disasar, seperti latar belakang pendidikan dan agama.
2. Journal IBLAM Law Review, Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, oleh Kurniawan Tri Wibowo, dengan judul "Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum

Pidana Indonesia”. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini mengenai pengaturan penyebaran paham radikalisme dalam hukum pidana Indonesia dan upaya penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia. Hasil penelitian dalam jurnal ini, menjelaskan pengaturan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Undang Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 12B ayat (3) hanya berbicara penyebarluasan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan, sedangkan Pasal 43A Undang Undang 5 Tahun 2018 hanya berbicara deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Upaya penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku radikalisme melalui media social adalah pelaku yang benar-benar telah melakukan tindak pidana terorisme.

3. Slamet Tri Wahyudi mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan judul tesis “Pengoptimalan Peran Penggiat Media Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Di Dunia Maya”, pada Tahun 2021. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai penggiat media social penting untuk dilibatkan dalam menangkal radikalisme di dunia maya dan peran ideal penggiat media sosial dalam menangkal radikalisme di dunia maya. Hasil penelitian dalam tesis ini, menjelaskan bahwa sangat penting mengakomodir penggiat media sosial dalam perannya sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikalisme di dunia maya. Selain itu, dibutuhkan perhatian pemerintah untuk merangkul dan mengakomodir kepentingan penggiat media sosial agar tetap solid dalam mencegah radikalisme melalui upaya kontra radikalisasi terhadap konten-konten yang bermuatan radikalisme di

dunia maya. Salah satunya dengan menjalin kerjasama antara BNPT (sebagai representasi pemerintah) dengan kelompok penggiat media sosial.

4. Dewi Sartika mahasiswi Magister ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul tesis, “Implementasi kebijakan kontra-radikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia”, pada tahun 2020. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai implementasi program kontra-radikalisasi yang diamanatkan oleh PP Nomor 77 Tahun 2019 kepada Lembaga Terkait BNPT. Hasil penelitian dalam tesis ini, menjelaskan bahwa pengimplementasian kebijakan dapat dikatakan baik jika kebijakan tersebut memiliki 2 hal yakni.pertama, konten kebijakan yang baik dan tepat dapat dilihat dari Kepentingan yang mempengaruhinya, tipe kebermanfaatannya, tempat dimana suatu keputusan diambil, kualitas seorang implementor program dan kombinasi yang baik antara sumberdaya. kedua, konteks kebijakan yang dapat dilihat dari kekuatan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan, kepatuhan dan respon dari para pelaksananya.
5. Jurnal *Civicus* Vol. 21 No. 1, Juni 2021 oleh Apriya Maharani Rustandi, dengan judul “*Analysis Of Radicalism Critical Discourse In Facebook Social Media*”, Permasalahan dalam tesis ini, yaitu Teks wacana radikalisme yang diambil di media sosial facebook di saring di postingan dalam rentang lima bulan sejak Oktober 2019-Maret 2020, dalam teks wacana radikalisme ini memiliki peran tersendiri bagi pengembangan ideologi tertentu. Penggunaan bahasa yang digunakan penulis ini bersifat persuasif, artinya ada daya pikat sehingga membuat pembacanya merasa memiliki ketertarikan tersendiri.

1.9. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁶ Selain menggunakan hukum normatif penelitian ini juga didukung dengan penelitian empiri, hal ini guna memperkuat bahan-bahan hukum dalam karya ilmiah ini.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁷ Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”. Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.²⁸

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 134.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 134.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian proposal berikut menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan hukum yang ideal mengenai penegakan hukum terhadap paham radikalisme yang disampaikan di media sosial sebagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai tindak pidana, terorisme, paham radikalisme, media sosial.

BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEMBAGA-LEMBAGA PENANGGULANGAN TERORISME

Pada bab ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana terorisme dan lembaga-lembaga penanggulangan terorisme di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas kedua rumusan masalah dari penulis yaitu Upaya pencegahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme di media sosial dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai simpulan dan saran dalam tesis ini.

